



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

SIGI MASAGENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara berkewajiban menanggulangi kemiskinan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kelompok masyarakat miskin di Daerah Kabupaten Sigi dengan berbagai penyebab, terbatas dari akses pembiayaan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sosial masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan penanggulangan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
  - c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sigi salah satunya ditempuh melalui Program Sigi Masagena berupa gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan sehingga perlu penguatan dengan kebijakan daerah sesuai kewenangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui program Sigi Masagena;
  - e. bahwa pelaksanaan kebijakan Program Sigi Masagena berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sigi Masagena belum memadai, sehingga perlu penguatan dan diganti dengan Peraturan Daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sigi Masagena;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SIGI MASAGENA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia.
7. Masagena adalah lengkap, serba ada, bersama dan sejahtera yang terambil dari akar kata Sagen a dalam Bahasa Kaili.
8. Sigi Masagena adalah gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.
9. Program Sigi Masagena yang selanjutnya disebut Program adalah program yang ditempuh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
10. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kabupaten sigi yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk Kabupaten Sigi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi:
  - a. KTP-EI berbentuk kartu yang bisa dipegang; dan
  - b. KTP Digital bentuknya berupa gambar KTP dan kode respon cepat atau *Quick Respons (QR) Code*.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Kartu Sigi Masagena adalah kartu yang bisa dipegang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah Kabupaten Sigi yang tercantum dalam DTKS sebagai bukti untuk memperoleh manfaat Program.
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada lanjutan jalur pendidikan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
21. Dana Bantuan Operasional Sekolah Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOS Masagena adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Masagena adalah dana bantuan operasional satuan Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah.
25. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari penerima Program yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

28. Orang Tua adalah ayah kandung, atau ibu kandung apabila ayah telah meninggal atau wali apabila ayah kandung dan ibu kandung telah meninggal.
29. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Sigi.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
33. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Program;
- b. sasaran dan bentuk Program;
- c. kriteria dan persyaratan Program;
- d. mekanisme pelaksanaan Program;
- e. tim terpadu Sigi Masagena;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. monitoring dan evaluasi Program; dan
- h. pendanaan.

## BAB II PERENCANAAN PROGRAM

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Program secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program bidang pendidikan;
  - b. Program bidang kesehatan; dan
  - c. Program bidang perlindungan sosial.

### Pasal 4

- (1) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis satuan kerja pemerintah Daerah;
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.

- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III SASARAN DAN BENTUK PROGRAM

#### Bagian Kesatu Sasaran Program

##### Pasal 5

Sasaran Program meliputi:

- a. Program bidang pendidikan;
- b. Program bidang kesehatan; dan
- c. Program bidang perlindungan sosial.

#### Bagian Kedua Bidang Pendidikan

##### Pasal 6

- (1) Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada penerima Program meliputi:
  - a. siswa Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan tinggi yang berasal dari Masyarakat Miskin yang tinggal pada orang tua, wali dan/atau panti asuhan;
  - b. siswa pada Pendidikan Menengah, Santri pada pendidikan yang setara Pendidikan Menengah dan mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang berasal dari:
    1. Masyarakat Miskin; dan/atau
    2. berprestasi yang bukan Masyarakat Miskin dan tidak tercantum dalam data Program Indonesia Pintar atau data yang sejenis;
  - c. Santri pada pondok pesantren;
  - d. lembaga PAUD bukan penerima Dana BOP PAUD; dan
  - e. lembaga Pendidikan Dasar bukan penerima Dana BOS.
- (2) Program bidang pendidikan diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan biaya pendidikan atau biaya personil bagi siswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. beasiswa prestasi bagi siswa, Santri dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. biaya pemondokan bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - d. Dana BOP PAUD Masagena pengganti Dana BOP PAUD bagi lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
  - e. Dana BOP Masagena sebagai pengganti Dana BOS bagi lembaga Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (3) Bentuk Program bidang pendidikan untuk bantuan biaya pendidikan, beasiswa prestasi, dan biaya pemondokan bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Bagian.
- (4) Bentuk Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesehatan

Pasal 7

- (1) Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada penerima Program meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pembiayaan rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Daerah;
  - b. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada RSUD dan pada Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. pelayanan kesehatan rawat inap pada ruang kelas III RSUD dan Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pasien:
  - a. yang belum dibayarkan iuran BPJS oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan; dan
  - b. jenis penyakitnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni pembiayaan pasien untuk pengobatan lanjutan di rumah sakit tipe A di Jakarta, Pulau Jawa dan Sulawesi.
- (5) Pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. biaya transportasi udara dan/atau darat pergi - pulang bagi:
    1. pasien;
    2. 1 (satu) orang keluarga pendamping per pasien;
    3. 1 (satu) orang tenaga kesehatan pendamping per pasien;
  - b. biaya makan dan minum;
  - c. biaya akomodasi; dan/atau
  - d. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah.
- (6) Bentuk Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Bidang Perlindungan Sosial

Pasal 8

Program bidang perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada penerima Program meliputi kegiatan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial; dan
- c. Pemberdayaan Sosial.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun rumah singgah.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan
  - d. kewirausahaan;
  - e. bimbingan mental spiritual;
  - f. bimbingan fisik;
  - g. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - h. pelayanan aksesibilitas;
  - i. bantuan dan asistensi sosial;
  - j. bimbingan resosialisasi;
  - k. bimbingan lanjut; dan/atau
  - l. rujukan.

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dimaksudkan untuk menjamin masyarakat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi di bidang jaminan asuransi sosial kesehatan.
- (2) Masyarakat sasaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis,

- (3) Selain masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk eks narapidana dan eks pengguna narkoba yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi agar kebutuhan terpenuhi.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan iuran BPJS Kesehatan;
  - b. bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. bantuan langsung Masagena.
- (5) Bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
- (8) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seseorang yang tidak memperoleh Jaminan Sosial yang sama dari Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penataan lingkungan; dan/atau
  - h. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

#### Pasal 12

Bentuk Program bidang Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi perikanan;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja; dan
- g. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan, sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PROGRAM

#### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 14

Penerima sasaran Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. perseorangan;
- b. lembaga pendidikan; dan
- c. keluarga dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 15

Kriteria penerima perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yakni:

- a. Masyarakat miskin yang tercantum dalam DTKS; dan
- b. masyarakat yang tidak tercantum dalam DTKS sepanjang ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini sebagai penerima manfaat Program.

#### Pasal 16

Kriteria penerima lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yakni:

- a. lembaga PAUD bukan penerima Dana BOP PAUD; dan
- b. lembaga Pendidikan Dasar bukan penerima Dana BOS.

#### Pasal 17

Kriteria penerima keluarga dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yakni keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif dengan ketentuan:

- a. permodalan terbatas; dan
- b. sarana dan prasarana terbatas.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 18

(1) Persyaratan penerima manfaat Program Bidang Pendidikan meliputi:

- a. untuk perseorangan penerima tunjangan Pendidikan, biaya personil, atau biaya pemondokan serta beasiswa prestasi terdiri atas:
  1. fotokopi KTP orang tua;
  2. fotokopi Kartu Sigi Masagena orang tua bagi penerima bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan biaya pemondokan bagi Santri;
  3. surat keterangan pimpinan panti asuhan bagi siswa penerima manfaat yang tinggal pada panti asuhan;
  4. surat keterangan pimpinan pondok pesantren bagi santri penerima manfaat yang tinggal pada pondok pesantren;
  5. fotokopi kartu siswa yang dilegalisir bagi siswa penerima beasiswa prestasi yang masih aktif;
  6. fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi bagi mahasiswa penerima beasiswa prestasi yang masih aktif; dan
  7. sertifikat atau tanda bukti lain yang dipersamakan bagi penerima beasiswa prestasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan legalisir.
- b. untuk lembaga pendidikan penerima pengganti Dana BOP PAUD atau pengganti Dana BOS dan meliputi:
  1. fotokopi KTP kepala sekolah;
  2. fotokopi nomor induk sekolah; dan
  3. surat pernyataan kepala sekolah yang berisi bukan penerima Dana BOP PAUD atau Dana BOS dan diketahui pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

- (2) Dalam hal orang tua tercantum dalam DTKS tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diganti dengan NIK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan meliputi:
  - a. fotokopi KTP;
  - b. fotokopi kartu keluarga;
  - c. fotokopi Kartu Sigi Masagena; dan
  - d. fotokopi kartu indonesia sehat.
- (2) Dalam hal calon penerima manfaat Program tercantum dalam DTKS tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diganti dengan NIK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan Penerima manfaat Program Bidang Perlindungan Sosial meliputi:
  - a. untuk perseorangan terdiri atas:
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
    3. fotokopi Kartu Sigi Masagena;
  - b. untuk keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif terdiri atas:
    1. fotokopi KTP kepala keluarga atau KTP ketua kelompok masyarakat;
    2. surat keterangan kepala desa tentang kegiatan usaha produktif; dan
    3. surat keterangan tanggungjawab mutlak.
- (2) Dalam hal calon penerima manfaat Program tercantum dalam DTKS tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diganti dengan NIK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 21

- (1) Calon penerima manfaat Program mengajukan surat permohonan kepada Bupati tembusan:
  - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan
  - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Program terkait.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sesuai bidang Program.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 23

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah penyelenggara Program.
- (2) Penganggaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi permohonan Program minimal 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Penerima manfaat Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Proses pencairan berupa dana Program mengacu pada ketentuan mekanisme pencairan keuangan yang berlaku bagi APBD pada umumnya.
- (2) Penyaluran dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai pada lembaga perbankan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengadaan barang bagi bantuan Program berupa sarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penerima Program disertai dengan berita acara penyerahan.

#### Pasal 26

- (1) Penerima manfaat Program bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana dan sarana yang diterima.
- (2) Tanggung jawab penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pakta integritas berisi:
  - a. kesanggupan untuk melaksanakan Program sesuai peruntukan; dan
  - b. menyatakan tanggung jawab sepenuhnya penggunaan dana atau sarana Program.

#### Pasal 27

Penerima manfaat Program melaporkan penggunaan dana dan sarana yang diterima kepada Bupati tembusan:

- a. Perangkat Daerah atau Bagian penyelenggara bidang Program yang terkait; dan
- b. tim terpadu Sigi Masagena.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan mekanisme pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 tidak berlaku bagi pelaksanaan Program Bidang Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pencairan dan pertanggungjawaban Program setelah pelayanan kesehatan dan pembiayaan rujukan selesai dilaksanakan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah membidangi kesehatan melaporkan realisasi Program bidang kesehatan kepada Bupati minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusan tim terpadu Sigi Masagena.

### BAB VI

#### TIM TERPADU SIGI MASAGENA

#### Pasal 30

Dalam menyelenggarakan Program, Bupati membentuk tim terpadu Sigi Masagena.

#### Pasal 31

- (1) Tim terpadu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait Program.

- (2) Keanggotaan tim terpadu Sigi Masagena dapat meliputi tokoh masyarakat dan akademisi sesuai bidang Program.
- (3) Sekretaris Daerah *ex officio* adalah ketua tim terpadu Sigi Masagena.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan *ex officio* merupakan sekretaris tim terpadu Sigi Masagena.
- (5) Susunan keanggotaan tim terpadu Sigi Masagena ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Tim terpadu Sigi Masagena bertugas:
  - a. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program;
  - b. melakukan sinkronisasi kesesuaian antara perencanaan Program dengan pelaksanaan program; dan
  - c. memberikan masukan kepada Bupati terkait perbaikan dan pengembangan materi Program dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim terpadu Sigi Masagena dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim terpadu Sigi Masagena bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Tim terpadu Sigi Masagena dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim terpadu Sigi Masagena.
- (2) Sekretariat tim terpadu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung administratif surat menyurat dan laporan pelaksanaan tugas tim terpadu Sigi Masagena.
- (3) Sekretariat tim terpadu Sigi Masagena berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (4) Susunan keanggotaan sekretariat tim terpadu Sigi Masagena ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pelaksanaan Program.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program.

#### Pasal 35

- (1) Peran serta Masyarakat dan dunia usaha dapat berupa:
  - a. pemberian saran;

- b. partisipasi pendanaan; dan
- c. pengaduan pelaksanaan Program.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan
  - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Peran serta dunia usaha dapat berupa:
  - a. pemberian saran;
  - b. kemitraan; dan
  - c. partisipasi pendanaan melalui TJSLP.
- (2) Penggunaan dan penyaluran TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh dunia usaha disinergikan dengan sasaran dan bentuk Program.
- (3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat Program;
  - b. kegiatan sinergi dan sinkronisasi bantuan dengan sasaran dan bentuk Program; dan
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Penyelenggaraan peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara Program dan tim terpadu Sigi Masagena.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

#### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi Program.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang penyelenggara Program; dan/atau
  - b. tim terpadu Sigi Masagena.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi Program menjadi bahan perbaikan dan pengembangan Program.
- (2) Perbaikan dan pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam:
  - a. dokumen perencanaan Daerah;
  - b. Peraturan Daerah ini; dan
  - c. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 40

Pendanaan Program bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Program Sigi Masagena yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sigi Masagena dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya Program menurut Peraturan Daerah ini; dan
- b. Program dalam proses dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sigi Masagena (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 11,02/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
SIGI MASAGENA

I. UMUM

Program Sigi Masagena merupakan pengejawantahan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang telah ditetapkan oleh *the founding father's* dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit tertuang pada Alinea IV "...mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...". Sebagai *welfare state*, negara harus menjamin kesejahteraan warga negara dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan setiap warga negara. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa.

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan masyarakat Daerah, Pemerintah Daerah telah mencanangkan dan melaksanakan berbagai program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, baik program yang merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat, program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maupun program responsif yang secara spesifik merupakan inovasi dan improvisasi Pemerintah Daerah.

Salah satu Program responsif Pemerintah Daerah yang lahir dari aspirasi masyarakat adalah Sigi Masagena yang memiliki 3 (tiga) program utama dalam bidang yang berbeda yaitu:

1. Program bidang pendidikan;
2. Program bidang kesehatan; dan
3. Program bidang perlindungan sosial.

Sigi Masagena merupakan Program lintas sektoral yang secara khusus diprioritaskan untuk percepatan dan penguatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor.

Agar Program Sigi Masagena terlaksana secara akuntabel dan terarah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Sigi Masagena sebagai legalitas sekaligus legitimasi bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Program lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan dunia usaha. Materi muatan Peraturan Daerah, yaitu:

1. perencanaan Program;
2. sasaran dan bentuk Program;
3. kriteria dan persyaratan Program;
4. mekanisme pelaksanaan Program;
5. tim terpadu Sigi Masagena;

6. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
7. monitoring dan evaluasi Program; dan
8. pembiayaan

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah, Program Sigi Masagena perlu disusun, direncanakan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

1. asas kepastian hukum;
2. asas transparansi;
3. asas non diskriminasi;
4. asas akuntabilitas;
5. asas efektifitas; dan
6. asas efisiensi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “diberikan secara terus menerus” adalah penerima bantuan langsung Masagena akan diberikan bantuan selama nama yang bersangkutan masih tercantum dalam DTKS.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Angka 1  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah siswa penerima manfaat Program masih terdaftar dalam data Nomor Induk Siswa Nasional atau nama lain
- Angka 4  
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah mahasiswa penerima manfaat Program masih terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau nama lain.
- Angka 5  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “terus menerus” adalah penerima Jaminan Sosial masih tercantum dalam DTKS.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)

Huruf a

Saran masyarakat berupa masukan kepada Bupati terkait perbaikan dan pengembangan materi Program dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Saran dunia usaha terkait sinergitas program dunia usaha dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Sumber pembiayaan lain yang sah antara lain TJSLP.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 146